



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Japrial als Jap Bin Zainal Abidin;
2. Tempat lahir : Rukam;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 5 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 02 Desa Rukam Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan;

Terdakwa Japrial als Jap Bin Zainal Abidin ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan 6 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal pada tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan 9 Januari 2023;

Terdakwa Japrial als Jap Bin Zainal Abidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Arief Pribadi, S.H., Tio Harbani, S.H., Mirna Novita Amir, S.H., R. Muhammad Alfaris, S.H., Deka Kurniawan, S.H., dan Nurul Ichsan, S.H., masing-masing adalah Advokat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Abd. Laman RT.09, Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 17/Pen.Pid/BH/2023/PN Snt tertanggal 29 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Snt tanggal 14 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Snt tanggal 14 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Japrial Alias Jap Bin Zainal Abidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Japrial Alias Jap Bin Zainal Abidin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil serbuk kristal Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu - sabu dengan berat 0,07 gram (netto) ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme 8i ;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada persidangan, pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada persidangan, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa JAPRINAL Alias JAP Bin ZAINAL ABIDIN pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Dermaga Penyebrangan milik PT. WKS Rt. 02 Desa Rukam Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, dengan cara sebagai berikut:----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 21.30 sdr. Angga (DPO) menghubungi terdakwa melalui pesan Whatsapp memberitahukan kepada sdr. Kana (DPO) untuk memesan dan membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. Angga (DPO) mengatakan " kawan ak ko nak belanja, tadi aku ketemu sama busu (sdr. Kana (DPO)) di Niaso lah bercakap sama dio", kemudian sdr. Angga (DPO) mengirimkan kembali pesan kepada terdakwa dengan berkata, " kirim nomor busu kana bee bang Jaf", lalu terdakwa terdakwa membalas pesan tersebut dengan berkata, " udah abang chat diok ", dan sdr. Angga (DPO) meminta nomor telephone sdr. Kana (DPO) dan terdakwa mengirimkan nomor telephone sdr. Kana (DPO) kepada sdr. Angga (DPO), selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. Kana (DPO) melalui pesan Whats App dengan berkata, " budak lah nunggu sebarang ngambil 150 su", dan sdr. Kana (DPO) bertanya, " sapo ", lalu di balas oleh terdakwa, " Angga " , kemudian sdr. Kana (DPO) mengirimkan pesan melalui pesan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Snt



Whatsapp dengan berkata. “ cepat lah kau t uke ulu/ ke rumah saudara kana,”, lalu terakwa menjawab, “ yo ko otw ”, kemudian sekira pukul 22.00 wib terakwa tiba di rumah sdr. Kana (DPO) Rt.04 Desa Rukam Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, lalu sdr. Kana (DPO) menyerahkan kepada terakwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu, kemudian terakwa melihat ada perahu ketek milik warga di pinggir sungai dan terakwa menggunakan perahu ketek tersebut menuju seberang Rt. 02 Desa Rukam Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, kemudian sekira pukul 22. 15 wib terakwa tiba di seberang tepatnya di Dermaga Penyebrangan milik PT. WKS, selanjutnya terakwa menunggu sdr. Angga (DPO) yang akan mengambil 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang terakwa simpan di genggam tangan kanan namun sdr. Angga (DPO) tidak kunjung datang dan sekira pukul 22. 30 wib datang saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi bersama dengan saksi Try Handoko, SH Bin Suadi yang merupakan anggota satuan narkoba Polres Muaro melakukan penangkapan terhadap terakwa yang sebelumnya saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi dan saksi Try Handoko, SH Bin Suadi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi jual beli narkotika jenis sabu, kemudian saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi bersama dengan saksi Try Handoko melakukan penggeledahan yang di saksikan oleh saksi Arya Putra Bin Arnis Idua dan ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) paket ukuran kecil narkotika jenis sabu yang berada di genggam tangan sebelah kanan terakwa, lalu saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi dan Try Handoko, SH Bin Suadi melakukan intrograsi terhadap terakwa dan terakwa menjelaskan 1 (satu) paket ukuran kecil narkotika jenis sabu yang berada dalam genggam tangan kanan terakwa di dapatkan dari sdr. Kana (DPO) untuk terakwa serahkan kepada sdr. Angga (DPO) yang sebelumnya sdr. Angga (DPO) memesan 1 (satu) paket ukuran kecil narkotika jenis sabu seharga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terakwa dan sdr. Kana (DPO), kemudian terakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sengeti yang dibuat dan ditandatangani oleh Maulidin Syahri selaku Pimpinan Unit, diperoleh Keterangan Daftar Hasil Penimbangan Berat Bersih Barang Bukti: Total Berat Bersih Seluruh Paket 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, Disisihkan untuk BB untuk BPOM 0,04 (nol koma nol empat) gram, Sisa Barang Bukti 0,03 (nol koma nol tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A1.01.23.0107 tanggal 10 Januari 2023 yang ditanda tangani dan diketahui oleh Alex Sander S.Farm, Apt.,M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi menyatakan dalam kesimpulan : bahwa contoh yang diterima di lab. Mengandung Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

----- A T A U -----

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa JAPRINAL Alias JAP Bin ZAINAL ABIDIN pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Dermaga Penyebrangan milik PT. WKS Rt. 02 Desa Rukam Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 21.30 sdr. Angga (DPO) menghubungi terdakwa melalui pesan Whatsapp memberitahukan kepada sdr. Kana (DPO) untuk memesan dan membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 150.000.- (serratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. Angga (DPO) mengatakan “ kawan ak ko nak belanja, tadi aku ketemu sama busu (sdr. Kana (DPO)) di Niaso lah bercakap sama dio”, kemudian sdr. Angga (DPO) mengirimkan kembali pesan kepada terdakwa dengan berkata, “ kirim nomor busu kana bee bang JaF”, lalu terdakwa terdakwa membalas pesan tersebut dengan berkata, “ udah abang chat diok “, dan sdr. Angga (DPO) meminta nomor telephone sdr. Kana (DPO) dan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Snt



terdakwa mengirimkan nomor telephone sdr. Kana (DPO) kepada sdr. Angga (DPO), selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. Kana (DPO) melalui pesan Whats App dengan berkata, “ budak lah nunggu sebrang ngambil 150 su”, dan sdr. Kana (DPO) bertanya, “ sapa “, lalu di balas oleh terdakwa, “ Angga “, kemudian sdr. Kana (DPO) mengirimkan pesan melalui pesan Whatsapp dengan berkata. “ cepat lah kau t uke ulu/ ke rumah saudara kana,”, lalu terakwa menjawab, “ yo ko otw ”, kemudian sekira pukul 22.00 wib terdakwa tiba di rumah sdr. Kana (DPO) Rt.04 Desa Rukam Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, lalu sdr. Kana (DPO) menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa melihat ada perahu ketek milik warga di pinggir sungai dan terdakwa menggunakan perahu ketek tersebut menuju seberang Rt. 02 Desa Rukam Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, kemudian sekira pukul 22. 15 wib terdakwa tiba di sebrang tepatnya di Dermaga Penyebrangan milik PT. WKS, selanjutnya terdakwa menunggu sdr. Angga (DPO) yang akan mengambil 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan di genggam tangan kanan namun sdr. Angga (DPO) tidak kunjung datang dan sekira pukul 22. 30 wib datang saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi bersama dengan saksi Try Handoko, SH Bin Suadi yang merupakan anggota satuan narkoba Polres Muaro melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sebelumnya saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi dan saksi Try Handoko, SH Bin Suadi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi jual beli narkotika jenis sabu, kemudian saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi bersama dengan saksi Try Handoko melakukan pengeledahan yang di saksikan oleh saksi Arya Putra Bin Arnis Idua dan ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) paket ukuran kecil narkotika jenis sabu yang berada di genggam tangan sebelah kanan terdakwa, lalu saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi dan Try Handoko, SH Bin Suadi melakukan intrograsi terhadap terdakwa dan terdakwa menjelaskan 1 (satu) paket ukuran kecil narkotika jenis sabu yang berada dalam genggam tangan kanan terdakwa di dapatkan dari sdr. Kana (DPO) untuk terdakwa serahkan kepada sdr. Angga (DPO) yang sebelumnya sdr. Angga (DPO) memesan 1 (satu) paket ukuran kecil narkotika jenis sabu seharga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan sdr. Kana (DPO), kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sengeti yang dibuat dan ditandatangani oleh Maulidin Syahri selaku Pimpinan Unit, diperoleh Keterangan Daftar Hasil Penimbangan Berat Bersih Barang Bukti: Total Berat Bersih Seluruh Paket 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, Disisihkan untuk BB untuk BPOM 0,04 (nol koma nol empat) gram, Sisa Barang Bukti 0,03 (nol koma nol tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A1.01.23.0107 tanggal 10 Januari 2023 yang ditanda tangani dan diketahui oleh Alex Sander S.Farm, Apt.,M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi menyatakan dalam kesimpulan : bahwa contoh yang diterima di lab. Mengandung Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan yang dibacakan dan Terdakwa atau Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Taufiq Hidayat Bin Junaidi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 22.30 saksi dan Tim Satres Narkotika Polres Muaro Jambi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi jual beli narkotika jenis sabu, dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dermaga Penyebangan milik PT. WKS, Rt. 02 Desa Rukam Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) paket ukuran kecil narkotika jenis sabu yang berada di genggam tangan sebelah kanan Terdakwa;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu yang berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa didapatkan dari sdr. Kana (DPO) untuk Terdakwa serahkan kepada sdr. Angga (DPO) yang sebelumnya sdr. Angga (DPO) memesan 1 (satu) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa pada handphone Terdakwa terdapat kontak terdakwa dengan Kana untuk memesan narkoba;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan upah berupa uang untuk membeli rokok dan narkoba gratis (*pake'an*) dan Terdakwa sudah bekerja Bersama dengan Kana sejak Oktober 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. **Try Handoko, S.H., Bin Suadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 22.30 saksi dan Tim Satres Narkoba Polres Muaro Jambi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi jual beli narkoba jenis sabu, dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dermaga Penyebrangan milik PT. WKS, Rt. 02 Desa Rukam Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu yang berada di genggam tangan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu yang berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa didapatkan dari sdr. Kana (DPO) untuk Terdakwa serahkan kepada sdr. Angga (DPO) yang sebelumnya sdr. Angga (DPO) memesan 1 (satu) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa pada handphone Terdakwa terdapat kontak terdakwa dengan Kana untuk memesan narkoba;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan upah berupa uang untuk membeli rokok dan narkoba gratis (*pake'an*) dan Terdakwa sudah bekerja Bersama dengan Kana sejak Oktober 2022;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 21.30 WIB sdr. Angga (DPO) menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp memberitahukan kepada sdr. Kana (DPO) untuk memesan dan membeli narkotika jenis sabu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sdr. Angga (DPO) mengatakan "*kawan ak ko nak belanjo, tadi aku ketemu sama busu (sdr. Kana (DPO)) di Niaso lah bercakap sama dio*", kemudian sdr. Angga (DPO) mengirimkan kembali pesan kepada Terdakwa dengan berkata, "*kirim nomor busu kana bee bang Jaf*", lalu Terdakwa membalas pesan tersebut dengan berkata, "*udah abang chat diok*", dan sdr. Angga (DPO) meminta nomor telephone sdr. Kana (DPO) dan terdakwa mengirimkan nomor telephone sdr. Kana (DPO) kepada sdr. Angga (DPO), selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. Kana (DPO) melalui pesan Whats App dengan berkata, "*budak lah nunggu sebrang ngambil 150 su*", dan sdr. Kana (DPO) bertanya, "*sapo*", lalu di balas oleh terdakwa, "*Angga*";
- Bahwa kemudian sdr. Kana (DPO) mengirimkan pesan melalui pesan Whatsapp dengan berkata. "*cepat lah kau tu ke ulu/ ke rumah saudara kana,*" lalu terakwa menjawab, "*yo ko otw*";
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa tiba di rumah sdr. Kana (DPO) Rt.04 Desa Rukam Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, lalu sdr. Kana (DPO) menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa melihat ada perahu ketek milik warga di pinggir sungai dan terdakwa menggunakan perahu ketek tersebut menuju seberang Rt. 02 Desa Rukam Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan upah berupa uang untuk membeli rokok dan narkotika gratis (*pake'an*) dan Terdakwa sudah bekerja Bersama dengan Kana sejak Oktober 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dalam perkara ini, meskipun telah diberikan kesempatannya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil serbuk kristal Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat 0,07 gram netto;
2. 1 (satu) unit handphone merk Realme 8i;

Menimbang, bahwa atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan PT Pegadaian (Persero) Cabang Jambi diduga berupa narkotika jenis shabu hasil penimbangan total berat bersih barang bukti terhadap barang bukti berupa 1(satu) paket kecil narkotika dari Terdakwa, Total Berat Bersih Seluruh Paket 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, Disisihkan untuk BB untuk BPOM 0,04 (nol koma nol empat) gram, Sisa Barang Bukti 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- Berita Acara Pemeriksa Badan POM RI Nomor : PP.01.01.5A.5A1.01.23.0107 tanggal 10 Januari 2023 diperoleh KESIMPULAN: Sampel positif / terdeteksi Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 22.30 WIB saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi dan saksi Try Handoko, S.H., Bin Suadi, Tim Satres Narkotika Polres Muaro Jambi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi jual beli narkotika jenis sabu, dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dermaga Penyebrangan milik PT. WKS, Rt. 02 Desa Rukam Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) paket ukuran kecil narkotika jenis sabu yang berada di genggam tangan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 21.30 WIB sdr. Angga (DPO) menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Snt



memberitahukan kepada sdr. Kana (DPO) untuk memesan dan membeli narkotika jenis sabu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sdr. Angga (DPO) mengatakan “kawan ak ko nak belanja, tadi aku ketemu sama busu (sdr. Kana (DPO)) di Niaso lah bercakap sama dio”, kemudian sdr. Angga (DPO) mengirimkan kembali pesan kepada Terdakwa dengan berkata, “kirim nomor busu kana bee bang Jaf”, lalu Terdakwa membalas pesan tersebut dengan berkata, “udah abang chat diok”, dan sdr. Angga (DPO) meminta nomor telephone sdr. Kana (DPO) dan terdakwa mengirimkan nomor telephone sdr. Kana (DPO) kepada sdr. Angga (DPO), selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. Kana (DPO) melalui pesan Whats App dengan berkata, “ budak lah nunggu sebrang ngambil 150 su”, dan sdr. Kana (DPO) bertanya, “sapo”, lalu di balas oleh terdakwa, “Angga”;
- Bahwa kemudian sdr. Kana (DPO) mengirimkan pesan melalui pesan Whatsapp dengan berkata. “cepat lah kau tu ke ulu/ ke rumah saudara kana,” lalu terakwa menjawab, “ yo ko otw ”;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa tiba di rumah sdr. Kana (DPO) Rt.04 Desa Rukam Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, lalu sdr. Kana (DPO) menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa melihat ada perahu ketek milik warga di pinggir sungai dan terdakwa menggunakan perahu ketek tersebut menuju seberang Rt. 02 Desa Rukam Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan upah berupa uang untuk membeli rokok dan narkotika gratis (pake'an) dan Terdakwa sudah bekerja Bersama dengan Kana sejak Oktober 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan PT Pegadaian (Persero) Cabang Jambi diduga berupa narkotika jenis shabu hasil penimbangan total berat bersih barang bukti terhadap barang bukti berupa 1(satu) paket kecil narkotika dari Terdakwa, Total Berat Bersih Seluruh Paket 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, Disisihkan untuk BB untuk BPOM 0,04 (nol koma nol empat) gram, Sisa Barang Bukti 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksa Badan POM RI Nomor : PP.01.01.5A.5A1.01.23.0107 tanggal 10 Januari 2023 diperoleh KESIMPULAN: Sampel positif / terdeteksi Methamphetamine;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dan menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wettens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah dilakukan pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM- 21 / SGT / 03 / 2023 tanggal 14 Maret 2023 adalah benar diri Terdakwa yaitu Japrial Alias Jap Bin Zainal Abidin sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum secara formil, namun mengenai kesalahan Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta secara materil di persidangan, oleh karena itu unsur “Setiap Orang” secara formil telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dan menyerahkan Narkotika Golongan I”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa kemudian atas Narkotika tersebut digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa golongan tersebut dijabarkan secara spesifik sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana penggolongan tersebut telah diubah dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi dan saksi Try Handoko, S.H., Bin Suadi,, yang berkesesuaian dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 22.30 saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi dan saksi Try Handoko, S.H., Bin Suadi, Tim Satres Narkotika Polres Muaro Jambi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi jual beli narkotika jenis sabu, dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dermaga Penyebrangan milik PT. WKS, Rt. 02 Desa Rukam Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa pada penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) paket ukuran kecil narkotika jenis sabu yang berada di genggam tangan sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket ukuran kecil narkotika jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan PT Pegadaian (Persero) Cabang Jambi diduga berupa narkotika jenis shabu hasil penimbangan total berat bersih barang bukti terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika dari Terdakwa, total berat bersih seluruh paket seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan pemeriksaan pada laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksa Badan POM RI Nomor : PP.01.01.5A.5A1.01.23.0107 tanggal 10 Januari 2023 diperoleh KESIMPULAN: Sampel positif / terdeteksi Methamphetamine;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Snt



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta diatas dengan dihubungkan dengan alat bukti surat yang dihadirkan dipersidangan yang berkesesuaian dengan keterangan para saksi maka telah terbukti bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah Methamphetamine yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan berat pada paket yang ditemukan pada Terdakwa 0,07 (nol koma nol tujuh) gram ; sehingga dengan demikian, telah terbukti bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut merupakan '*Narkotika Golongan I bukan tanaman*';

Menimbang, bahwa selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangan mengenai unsur '*Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dan menyerahkan*';

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengurai elemen unsur pasal 114 ayat (1) Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan sebagai berikut :

1. "Menawarkan untuk dijual" mempunyai arti dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;
2. "Menjual" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang atau pembayaran atau menerima uang. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;
3. "Membeli" berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang dimana harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
4. "Menerima" berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Dimana akibat dari menerima barang tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;
5. "Menjadi Perantara dalam jual beli" berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;



6. “Menukar” berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
7. “Menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

(lihat A.R. SUJONO, SH., MH. dan BONY DANIEL, SH., dalam bukunya yang berjudul “KOMENTAR DAN PEMBAHASAN Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” halaman 254-257);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti serta alat bukti sura, diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 21.30 WIB sdr. Angga (DPO) menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp memberitahukan kepada sdr. Kana (DPO) untuk memesan dan membeli narkotika jenis sabu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sdr. Angga (DPO) mengatakan “kawan ak ko nak belanjo, tadi aku ketemu sama busu (sdr. Kana (DPO)) di Niaso lah bercakap sama dio”, kemudian sdr. Angga (DPO) mengirimkan kembali pesan kepada Terdakwa dengan berkata, “kirim nomor busu kana bee bang Jaf”, lalu Terdakwa membalas pesan tersebut dengan berkata, “udah abang chat diok”, dan sdr. Angga (DPO) meminta nomor telephone sdr. Kana (DPO) dan terdakwa mengirimkan nomor telephone sdr. Kana (DPO) kepada sdr. Angga (DPO), selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. Kana (DPO) melalui pesan Whats App dengan berkata, “budak lah nunggu sebrang ngambil 150 su”, dan sdr. Kana (DPO) bertanya, “sapo”, lalu di balas oleh terdakwa, “Angga”, kemudian sdr. Kana (DPO) mengirimkan pesan melalui pesan Whatsapp dengan berkata. “cepat lah kau tu ke ulu/ ke rumah saudara kana,” lalu terakwa menjawab, “yo ko otw”;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa tiba di rumah sdr. Kana (DPO) Rt.04 Desa Rukam Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, lalu sdr. Kana (DPO) menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa melihat ada perahu ketek milik warga di pinggir sungai dan terdakwa menggunakan perahu ketek tersebut menuju seberang Rt. 02 Desa Rukam Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, hingga setelah itu Terdakwa ditangkap oleh saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi dan saksi Try Handoko, S.H., Bin Suadi, Tim Satres Narkotika Polres Muaro Jambi pada pukul 22.30 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum diatas apabila dihubungkan dengan pengertian elemen unsur pasal diatas, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan yaitu perbuatan Terdakwa dengan “menjadi perantara dalam jual-beli” Narkotika jenis sabu kepada Angga (DPO) dengan total harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang didapatkan dari Kana (DPO) dan terhadap hal tersebut Terdakwa secara akan mendapatkan keuntungan atas setiap penjualan yaitu mendapatkan upah berupa uang untuk membeli rokok dan narkotika gratis (pake’an), selain itu Terdakwa mengakui pada persidangan bahwa sudah bekerjasama dengan Kana (DPO) untuk mengantarkan narkotika sejak Oktober 2022, sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut secara nyata merupakan perbuatan yang bertujuan untuk memasukkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ke dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa ‘secara tanpa hak’ atau ‘melawan hukum’ dimaksudkan bahwa tindakan-tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rilo Pambudi dan saksi Vebby Asmara, yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam menggunakan narkotika dari pihak yang berwenang atas barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut, dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan tujuan pelayanan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga kepemilikan narkotika jenis sabu oleh Terdakwa dikualifisir sebagai ‘secara tanpa hak’;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan demikian perbuatan unsur “*secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman*” telah terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Snt



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya beralasan untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pemidanaan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, sehingga akan ditentukan pidana denda yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang besarnya ditentukan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka dapat diganti dengan pidana penjara, oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu untuk ditentukan pidana pengganti berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, lebih lanjut dalam penjelasan berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa ketentuan ini menegaskan



bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam proses penyidikan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara telah dilakukan penimbangan berat bersih dan diperoleh hasil penimbangan berat bersih keseluruhan seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, disisihkan untuk pengujian BPOM seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram, sehingga total berat bersih akhir untuk barang bukti di persidangan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

- 1 (satu) paket kecil serbuk kristal Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, disisihkan untuk pengujian BPOM seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram, sehingga total berat bersih akhir untuk barang bukti di persidangan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram;.
- 1 (satu) unit handphone merk Realme 8i;

Yang telah disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim memandang tidak ada keperluan lagi bagi negara untuk memanfaatkannya dan karena barang bukti tersebut beserta barang bukti lainnya telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah dipandang sebagai pembalasan atas perbuatan dari Terdakwa, namun sebagai pembelajaran agar baik Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya menyadari bahwa Narkotika adalah merupakan kejahatan yang serius, sehingga tanpa adanya izin, hal tersebut senyatanya merupakan kejahatan, terlebih lagi ikut andil dalam peredaran gelap Narkotika. Berdasarkan hal tersebut, lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa tentu akan mempertimbangkan berapa lama Terdakwa telah ikut andil menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, sehingga lamanya pemidanaan dalam amar putusan dibawah ini telah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim memandang perlu agar penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkotika ini dapat mencapai tujuannya yaitu pemberantasan secara menyeluruh, maka pihak kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Penyidik berdasarkan undang-undang perlu untuk menindaklanjuti pihak seperti Doli yang berperan sebagai pemasok Narkotika dari Terdakwa dalam perkara ini tentunya hanya dapat terlaksana karena adanya peran Kana (DPO) tersebut, dimana telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), sehingga penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkotika ini dapat dilakukan secara menyeluruh (holistik) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat masyarakat dan pemerintah sedang gencar gencarnya memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap jujur pada persidangan dan kooperatif dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Japrial als Jap Bin Zainal Abidin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan tanpa hak menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Japrial als Jap Bin Zainal Abidin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil serbuk kristal Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, disisihkan untuk pengujian BPOM seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram, sehingga total berat bersih akhir untuk barang bukti di persidangan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram;.

- 1 (satu) unit handphone merk Realme 8i;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Rabu tanggal 5 April 2023, oleh kami, Fitria Septriana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gabriel Lase, S.H., Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Normahbubah, S.H., M.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Arge Arif Suprabowo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gabriel Lase, S.H.

Fitria Septriana, S.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Normahbubah, S.H., M.H.I.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)